

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana atau kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Tindak pidana adalah sebuah problematika yang tak pernah lusu dan usang tiada hentinya di perbincangkan. Pembunuhan terjadi pada orang yang tidak menggunakan akal serta dorongan hawa nafsu yang tak terbandung dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti pembunuhan. Pembunuhan pada saat ini tidak mengenal siapa pembunuh dan siapa yang di bunuh. Pembunuhan tidak mengenal status sosial, masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).¹

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-

¹ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, cet: 10, 2011, Hal.3

mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat moral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana Pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun.² Tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28A yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.³ Apabila di lihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat “KUHP” yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Maka penegakan hukum serupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai suatu usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja), antara lain Aparatur Negara, Pengacara, Para Eksekutif dan masyarakat pengguna jasa hukum.⁴ Sangat sering terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sangat memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Tuhan menitipkan anak kepada orang tua untuk dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga titipan itu, maka sudah menjadi tanggung

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal 1.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 128.

jawab orang tua untuk menjaga amanah itu. Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah yang wajib ditangani secara benar. Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁵ Maka disahkanlah Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak. Namun, beberapa kasus tidak jarang orang tua dengan tega bertindak kasar, bahkan sampai menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Sehubungan dengan pokok pembahasan skripsi ini yaitu mengenai ancaman pidana terhadap pembunuhan oleh ibu terhadap anak kandungnya. Pembunuhan terhadap anak yang masih kecil ini atau yang belum lahir dan masih dalam kandungan seorang ibu digugurkan, hal ini dikarenakan pertimbangan lahir diluar nikah karena anak tersebut hasil hubungan seks yang tidak sah karena hasil perbuatan zina. Dengan berbagai motif, orang tua tega memperlakukan darah dagingnya secara tidak manusiawi pembunuhan terhadap anak kandung ini baik yang belum lahir maupun yang sudah lahir tetap termasuk pada kategori pembunuhan.

Sedangkan anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang *dhaif* (lemah) dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Islam, seperti halnya sistem hukum lainnya yaitu melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Islam juga melarang bunuh diri dan

⁵ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, gramedia wirasarana indonesia, 2000, hal 6.

pembunuhan serta penganiayaan⁶. Dalam istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Kemudian menurut Abdul Qadir Audah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain. Dari definisi diatas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Adapun dalam ayat Al-quran dalam surat Al-Isra' ayat 33 adalah

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

Artinya: *“Dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”* (QS. Al-Isra' Ayat 33).

Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia.

Berdasarkan latar belakang yang saya jabarkan terdapat kasus yang berkaitan dengan latar belakang tersebut yaitu **PUTUSAN PN PELAIHARI Nomor 213/Pid.B/2014/PN.Pli** berikut kasus posisinya:

- Pada awalnya Terdakwa **HELDA IRIYANI BINTI ILYAS** berpacaran dengan saksi **ABDUSSAKUR** sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya. Saksi melakukan hubungan sebagai suami isteri bersama dengan Terdakwa kadang-kadang dirumah Terdakwa, dan kadang-kadang Terdakwa yang mengajak.

⁶ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan nyawa* , Raja Grafindo persada, Jakarta, hal 55.

- Sekitar bulan Nopember 2013 terdakwa bercerita kepada saksi bahwa dirinya sudah telat 1 (satu) bulan, mendengar kabar tersebut saksi panik dan takut, kemudian saksi menyarankan kepada terdakwa agar digugurkan saja, namun sebenarnya saksi mau bertanggung jawab.
- Sebelumnya Terdakwa **HELDA IRIYANI BINTI ILYAS** sudah memberitahukan kepada saksi **ABDUSSAKUR** bahwa dirinya dalam keadaan hamil. Bahwa ayah dari janin yang ada dalam kandungan Terdakwa adalah saksi **ABDUSSAKUR** karena Terdakwa hanya pernah berhubungan badan dengan saksi **ABDUSSAKUR**.
- Selama mengandung, Terdakwa tidak pernah melakukan cek kesehatan kadungannya ke bidan, dokter ataupun rumah sakit karena kehamilan Terdakwa bagi yang bersangkutan juga bagi saksi **ABDUSSAKUR** adalah aib yang harus di tutupi.
- Terdakwa dengan sengaja menutupi kehamilannya sampai proses melahirkan kandungannya dengan tidak memberitahukan kepada orang lain karena takut menjadi sasaran kemarahan orang tua Terdakwa yang tidak pernah merestui Terdakwa berpacaran dengan saksi **ABDUSSAKUR**.
- Selama masa kehamilan Terdakwa memiliki niat untuk menggugurkan kandungannya yang kemudian saksi **ABDUSSAKUR** menyetujui rencana tersebut yang mana saksi **ABDUSSAKUR** langsung membelikan jamu supaya bisa menggugurkan janin yang ada dalam kandungan Terdakwa. Setelah Terdakwa meminum jamu tersebut ternyata tidak ada reaksi sama sekali yang akhirnya Terdakwa tidak melanjutkan rencana menggugurkan kandungannya sampai kandungannya tersebut cukup umur dan Terdakwa akan melahirkan.
- Pada hari kamis 12 Juni 2014 pada pukul 15.00 wita di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa merasakan kontraksi dan pada saat itu Terdakwa hanya mengabari satu orang saja yaitu saksi **ABDUSSAKUR** lewat bbm (blackberry messenger) bahwa sepertinya Terdakwa akan melahirkan.
- Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di rumah

Terdakwa di Desa Alur Rt.13 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

- Setelah waktu shalat magrib Terdakwa merasakan kontraksi kembali, pada saat itu Terdakwa melepas celana dalamnya dan mengambil posisi duduk di atas tempat tidur. Pada saat itu Terdakwa tidak berusaha untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa dirinya akan melahirkan. Tidak beberapa lama akhirnya Terdakwa melahirkan seorang bayi jenis kelamin perempuan. Bahwa ketika bayi tersebut lahir, bayi tersebut tidak mengeluarkan suara dengan posisi tertelungkup dan Terdakwa melihat tangan bayi masih bergerak.
- Kemudian Terdakwa membalikan tubuh bayi tersebut dan menekan dada bayi selanjutnya Terdakwa memastikan bayi tidak bergerak lagi dengan menekan dada bagian kiri dan Terdakwa sudah tidak merasakan adanya detak jantung lagi, bahwa Terdakwa tidak menginginkan kelahiran bayi tersebut dan tidak ingin ada orang yang tahu.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kasus posisi dari putusan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai pembahasan dalam sebuah penelitian untuk meninjau Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 213/Pid.B/2014/PN.Pli karena itu, penulis membuat sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH IBU KANDUNG TERHADAP ANAK DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (PUTUSAN PN PELAIHARI NOMOR 213/Pid.B/2014/PN.Pli)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap anaknya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak?

2. Bagaimana argumentasi hakim mengenai tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap anaknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 213/Pid.B/2014/PN.Pli?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap anak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 213/Pid.B/2014/PN.Pli?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui argumentasi hakim mengenai tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap anaknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 213/Pid.B/2014/PN.Pli
3. Untuk pandangan Islam mengenai mengenai tindak pidana oleh ibu kandung yang menghilangkan nyawa terhadap anak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 213/Pid.B/2014/PN.Pli

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai penerapan hukuman tindak pidana oleh ibu kandung yang menghilangkan nyawa terhadap anak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 213/Pid.B/2014/PN.Pli

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan tindak pidana oleh ibu kandung yang menghilangkan nyawa terhadap anak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan (Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 213/Pid.B/2014/PN.Pli).

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, deviasi (penyimpangan dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945) dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah.⁷
2. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁸
3. Ibu adalah adalah orang tua perempuan seorang anak baik melalui hubungan biologis maupun sosial.⁹
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁰.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁷ Arif Gosita, 1983. *Hukum dan Hak-hak anak*. Rajawali. Bandung hal 42

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam, Jakarta*, Sinar Grafika, 2007, hal. 24

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu>

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hasil penelitian dan beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
 3. Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 213/Pid.B/2014/PN.Pli dan Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jambi. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi putusan, studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹²

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta, UI-Press, 2014, hal.52.

¹² *Ibid.*, hal. 21.

data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **“ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH IBU KANDUNG TERHADAP ANAK DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (PUTUSAN PN PELAIHARI NOMOR 213/Pid.B/2014/PN.Pli)”**

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan tindakan pembunuhan oleh ibu kandung terhadap anak
3. Bab III merupakan hasil dari penelitian penerapan hukum tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap anaknya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan argumentasi hakim mengenai tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung terhadap anaknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 213/Pid.B/2014/PN.Pli
4. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.
5. Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap tindakan pembunuhan oleh ibu kandung terhadap anak berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
6. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok

permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.